

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perilaku dan kebiasaan manusia telah berubah seiring berjalannya waktu, Hal ini di sebabkan karena adanya pandemi coronavirus dan revolusi industri 4.0. salah satu dampak dari adanya revolusi industri dan coronavirus yaitu meningkatnya pengguna internet. Penggunaan internet dan teknologi informasi komunikasi atau biasa disebut TIK menjadi hal yang pasti bagi seluruh masyarakat dari berbagai penjuru baik desa maupun kota. Begitupun dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan penggunaan yang berbasis digital, seperti jaringan internet, hp, komputer dan perlengkapannya.

Digitalisasi pedesaan merupakan proses pembangunan infrastruktur dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, menghapus dikotomi orang desa dan orang kota, mensejahterakan masyarakat dari berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian digitalisasi pedesaan merupakan upaya masyarakat desa untuk memberdayakan potensi desa berdasarkan sumber alam, manusia, faktor produksi, pengetahuan melalui teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan yang ada di pedesaan. Pembangunan desa adalah usaha membangun desa dengan mempertimbangkan kualitas dan budaya individu yang tinggal di daerah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi digitalisasi di pedesaan menjadi suatu tantangan tersendiri karena masyarakat desa memiliki beberapa keterbatasan, seperti rendahnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, terbatasnya akses keuangan baik untuk akses pendanaan dan terbatasnya akses pemasaran produk lokal.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pedesaan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan wilayah perkotaan. Berikut data jumlah kabupaten / perkotaan di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

**Tabel 1.1 Jumlah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2019**

Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Jumlah Kabupaten dan Kota
<b>Aceh</b>	18	5	23
<b>Sumatera Utara</b>	25	8	33
<b>Sumatera Barat</b>	12	7	19
<b>Riau</b>	10	2	12
<b>Jambi</b>	9	2	11
<b>Sumatera Selatan</b>	13	4	17
<b>Bengkulu</b>	9	1	10
<b>Lampung</b>	13	2	15
<b>K.Bangka Belitung</b>	6	1	7
<b>Kepulauan Riau</b>	5	2	7
<b>DKI Jakarta</b>	1	5	6
<b>Jawa Barat</b>	18	9	27
<b>Jawa Tengah</b>	29	6	35
<b>DI Yogyakarta</b>	4	1	5
<b>Jawa Timur</b>	29	9	38
<b>Banten</b>	4	4	8
<b>Bali</b>	8	1	9

<b>NTB</b>	8	2	10
<b>NTT</b>	21	1	22
<b>Kalimantan Barat</b>	12	2	14
<b>Kalimantan Tengah</b>	13	1	14
<b>Kalimantan Selatan</b>	11	2	13
<b>Kalimantan Timur</b>	7	3	10
<b>Kalimantan Utara</b>	4	1	5
<b>Sulawesi barat</b>	6	0	6
<b>Sulawesi utara</b>	11	4	15
<b>Sulawesi tengah</b>	12	1	13
<b>Sulawesi selatan</b>	21	3	24
<b>Sulawesi tenggara</b>	15	2	17
<b>Gorontalo</b>	5	1	6
<b>Maluku utara</b>	8	2	10
<b>Maluku</b>	9	2	11
<b>Papua barat</b>	12	1	13
<b>Papua</b>	28	1	29
	416	98	514

*Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.*

**Tabel 1.2 Jumlah Desa Di Indonesia Tahun 2019**

No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Tengah	8559	19	Jambi	1562
2	Jawa Timur	8496	20	Banten	1552
3	Aceh	6508	21	Bengkulu	1514

4	Sumatera Utara	6132	22	Sumatera Barat	1275
5	Jawa Barat	5957	23	Maluku	1240
6	Papua	5552	24	Maluku Utara	1196
7	NTT	3353	25	NTB	1143
8	Sumatera Selatan	3262	26	Kalimantan Timur	1038
9	Sulawesi Selatan	3049	27	Gorontalo	734
10	Lampung	2654	28	Bali	716
11	Sulawesi Tenggara	2354	29	Sulawesi Barat	650
12	Kalimantan Barat	2137	30	Kalimantan Utara	482
13	Sulawesi Tengah	2020	31	DI Yogyakarta	438
14	Kalimantan Selatan	2008	32	Kep Riau	416
15	Papua Barat	1987	33	Bangka Belitung	391
16	Riau	1875	34	DKI Jakarta	267
17	Sulawesi Utara	1838		Total	83,931
18	Kalimantan Tengah	1576			

Sumber: Kusnandar dan Widowati (2019)

Berdasarkan tabel diatas maka pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Demi kemajuan desa dan masyarakatnya, maka pembangunan infrastruktur penting untuk diwujudkan, karena semakin memadai suatu pembangunan maka semakin sejahtera pula pencapaian dalam bidang lainnya.

Digitalisasi pedesaan menjadi agenda Pemprov Jabar dan DPRD yang ditargetkan dalam 5 tahun kedepan bisa mencapai 100%. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil menargetkan sebanyak 5300 desa Jabar menjadi Desa Digital. Desa Digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang menyediakan fasilitas teknologi informasi memadai bagi masyarakat. Secara konseptual, rencana desa digital adalah rencana menjadikan desa sebagai kawasan

pembangunan yang bertujuan agar masyarakat memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai. Tujuan dan harapan dari desa digital adalah untuk memungkinkan masyarakat di daerah pedesaan memiliki akses ke informasi seperti masyarakat perkotaan.

Desa Digital menjadi katalisator pembangunan desa mandiri, dimana desa mandiri dikategorikan sebagai desa maju yang memiliki kekuatan kemampuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di desa. Desa mandiri dapat mencukupi kebutuhan pangan serta energi/kekuatan masyarakat secara mandiri dengan di dukung oleh lembaga keuangan tingkat desa yang saling bekerjasama secara efektif, efisien dan optimal. Begitupun konsep desa mandiri akan semakin berkembang apabila pembangunannya telah didukung oleh jaringan infrastruktur komunikasi yang memadai.

Beberapa kebijakan tentang program Desa Digital diantaranya sebagai berikut:

1. Perda Subang No. 4 tahun 2015 pasal 255 tentang pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, menetapkan bahwa: Pembangunan suatu desa yang dilengkapi dengan tujuan akhir untuk mempercepat pembenahan dan penguatan kelompok orang desa melalui pendekatan partisipatif. Peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
2. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang desa, menetapkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

3. UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 tentang hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, menetapkan bahwa: Setiap orang memiliki hak istimewa untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendapatkan pelatihan, dan memperoleh keuntungan dengan ilmu pengetahuan, inovasi, keahlian, dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan manusia.
4. UUD 1945 Pasal 28F tentang hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, menetapkan bahwa: Setiap orang berhak mengembangkan diri dan lingkungannya dengan cara mendapatkan, bertukar, mencari, menyimpan, mengolah untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi Desa Bantarsari dalam menjalankan program Desa Digital. Desa Bantarsari adalah salah satu desa di Kabupaten Subang yang berlokasi di pegunungan dan jauh dari perkotaan. Berada di pegunungan dan jauh dari perkotaan menjadikan desa bantarsari sulit mendapatkan akses sinyal dan jaringan internet. Terlebih semenjak pandemic *covid-19* segala aktivitas dan kegiatan tatap muka diberhentikan. Sehingga pelaksanaannya dirubah menjadi daring (*online*). Tentu hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk segera melaksanakan program Desa Digital agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi. Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari telah diresmikan pada tanggal 07 Oktober 2019 di Kantor Desa Bantarsari Subang. Pembuatan website / aplikasi Desa Digital menjadi salah satu program dari program Desa Digital.

Berikut daerah-daerah di kabupaten subang yang akan menjadi *pilot project* melaksanakan program Desa Digital.

**Tabel 1.3 Daerah yang melaksanakan program Desa Digital**

No	Nama Daerah
1	Desa Cikadu Kecamatan Cijambe

2	Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe
3	Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe
4	Desa Cipunagara Kecamatan Cisalak
5	Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo
6	Kelurahan Pasir Kareumbi Kecamatan Subang

*Sumber: Kantor Desa Bantarsari*

**Tabel 1.4 Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari Tahun 2020**

No	Program Desa Digital
1	Aplikasi / Website Desa Digital

*Sumber: Kantor Desa Bantarsari*

Pembuatan website/aplikasi Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari bertujuan agar masyarakat Desa Bantarsari bisa dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan publik berbasis digital. Ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Desa Digital seperti sulitnya mendapatkan akses sinyal dan jaringan internet karena lokasi Desa Bantarsari berada di pegunungan dan jauh dari perkotaan, masih minimnya masyarakat yang memiliki gadget, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi. Begitupun belum terlaksananya pembuatan website / aplikasi desa digital karena faktor keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pegawai desa mengenai teknologi digital.

Dalam pelaksanaan program Desa Digital perlu diadakannya suatu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai suatu kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Dan memastikan bahwasannya kegiatan-kegiatan yang dijalankan telah tercapai sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan? Atau malah sebaliknya.

Dalam Bahasa Inggris evaluasi = *evaluation* yang bermakna penilaian. Sedangkan didalam Alqur'an evaluasi adalah *al-fitnah* yang bermakna ujian, *tabayyanu* yang bermakna periksalah, *al-qadha* yang bermakna yang bermakna memutuskan, *an-nazr* yang bermakna memperhatikan atau peringatan.

Di dalam Alqur'an, evaluasi merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dan erat kaitannya dengan manusia. Evaluasi mengajarkan manusia agar bisa melihat dan menilai terhadap sesuatu, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi manusia menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Begitupun dengan kehidupan manusia, segala sesuatu yang manusia lakukan pada akhirnya akan dievaluasi oleh sang pencipta yakni Allah swt. Evaluasi menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menyusun dan melaksanakan suatu program. Allah swt berfirman dalam QS.Al-Ankabut: 2-3.

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya : Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja pada setiap waktu, tempat dan situasi hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji dengan hal-hal yang dapat membuktikan hakikat keimanan mereka, yaitu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas keagamaan? Tidak, bahkan mereka harus diuji dengan hal-hal seperti itu.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Artinya : Dan apakah mereka menduga demikian, padahal sungguh, Kami bersumpah bahwa Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad, dengan tugas-tugas keagamaan dan bermacam nikmat dan cobaan, agar tampak perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan berdusta sesuai dengan apa yang diketahuinya berdasarkan ilmu-Nya yang azali. Maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.



Kedua ayat diatas mencerminkan bahwasannya bekerjalah kamu, maka Allah swt, Rasul, beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Segala perilaku dan kegiatan manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah swt serta semuanya akan dimintai pertanggung jawaban baik secara nyata maupun tidak nyata. Lalu di akhirat kelak Allah swt senantiasa akan memperlihatkan kepada kita semua apa saja yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia.

Dari dasar permasalahan yang didapat, maka penelitian ini penting dilaksanakan untuk melihat dan menilai seberapa jauh pelaksanaan program Desa Digital. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian **“Evaluasi Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe kabupaten Subang Tahun 2020”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program desa digital sebagai berikut:

1. Sulitnya mengakses jaringan internet karena lokasi desa berada di pegunungan dan sulit dijangkau.
2. Minimnya masyarakat yang memiliki gadget.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan teknologi.
5. Masih adanya beberapa program yang sudah direncanakan namun belum terealisasikan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Tahun 2020?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Tahun 2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Desa Digital di Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Desa Digital di Kantor Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Tahun 2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai golongan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diperlukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi para pembaca khususnya di bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik sehubungan dengan penilaian program desa digital.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan wawasan bagi peneliti mengenai evaluasi program desa digital.

- b. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi hal baru untuk dipelajari dan bisa menjadi referensi bagi semua golongan masyarakat.

## F. Kerangka Pemikiran

Perda Subang No. 4 tahun 2015 pasal 255 tentang pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan UUD 1945 Pasal 28F dan 28C ayat 1 tentang hak istimewa yang dimiliki setiap masyarakat, menjadi landasan bagi program Desa Digital.

Perda Subang No. 4 tahun 2015 pasal 255 tentang pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, menetapkan bahwa: Pembangunan suatu desa yang dilengkapi dengan tujuan akhir untuk mempercepat pembenahan dan penguatan kelompok orang desa melalui pendekatan partisipatif. Peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28C ayat 1 menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendapatkan pelatihan, dan memperoleh keuntungan dengan ilmu pengetahuan, inovasi, keahlian, dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan manusia. Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan lingkungannya dengan cara mendapatkan, bertukar, mencari, menyimpan, mengolah untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi.

Evaluasi sering kali diartikan sebagai suatu penilaian. Dalam arti sebenarnya penilaian berasal dari kata bahasa Inggris, khususnya (*Assessment*). Penilaian adalah penilaian terhadap suatu informasi yang dikumpulkan melalui suatu evaluasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk siklus dinamis dengan informasi yang diperoleh melalui estimasi dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes. Penilaian juga merupakan tindakan mencari sesuatu yang signifikan, seperti menemukan data yang berguna dalam mengevaluasi keberadaan suatu program, metode pembuatan dan teknik pilihan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, demikian juga berpandangan bahwa

penilaian merupakan suatu siklus untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari berbagai latihan yang telah disusun.

Penilaian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ketika melihat program atau strategi. Menurut sudut pandang autentik, penilaian adalah perangkat dari berbagai bagian ilmu pengetahuan untuk mengkaji penggunaan ilmu dalam penerapannya.

Penilaian/evaluasi program adalah tindakan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan suatu program administrasi, yang kemudian digunakan untuk memutuskan opsi atau keputusan lain yang tepat dalam menetapkan suatu pilihan. Motivasi di balik penilaian program adalah untuk memiliki pilihan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program dapat disurvei dan dibaca untuk pengembangan pelaksanaan program di kemudian hari.

Dalam pengujian penilaian program desa digital, peneliti menggunakan teori menurut William N Dunn (2000: 608) penilaian memiliki *relations* yang saling terkait, masing-masing menunjuk penggunaan beberapa skala nilai untuk hasil program, strategi dan kebijakan. Evaluasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari suatu program atau kebijakan. Ketika hasilnya memiliki nilai, mereka dapat menambah sumbangan terhadap tujuan-tujuan. William N Dunn (2000: 610) mengemukakan bahwa model penilaian dapat dilihat tergantung pada:

1. Efektivitas.

Suatu program/kebijakan diharapkan bisa mencapai tujuan dan mencapai hasil sesuai yang di inginkan.

2. Kecukupan.

Melihat seberapa jauh hasil dari pelaksanaan program/kebijakan mampu memecahkan permasalahan yang ada.

3. Pemerataan.


Memperoleh dan memberikan kebijakan/program seadil-adilnya. Menyalurkan manfaat kepada masyarakat berbeda secara merata dengan seadil-adilnya..

4. Responsivitas.

Seberapa jauh program/kebijakan dalam memenuhi dan memuaskan masyarakat.

5. Ketepatan.

Apakah hasil yang dicapai bisa bernilai dan memberikan bermanfaat? Apa saja manfaat yang didapat dari program ini?.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

1. Perda Kabupaten Subang No.4 tahun 2015 Pasal 255 (Pembangunan Infrastruktur di wilayah pedesaan)
2. UUD Pasal 28C (1) dan Pasal 28F Landasan Desa Digital

**Evaluasi menurut Dunn (2000:610):**

1. Efektivitas
2. Kecukupan
3. Responsivitas
4. Pemerataan
5. Ketepatan

**Evaluasi Program Desa Digital**